

BUPATI TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : a.

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang Perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Daerah Retribusi tentang Pajak dan Daerah yang pemungutan retribusi memperluas cakupan daerah termasuk diantaranya Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dapat menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa penyelenggaraan dan retribusi pelayanan atau tera ulang diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, keamanan, kenyamanan masyarakat dan perlindungan konsumen serta meningkatkan pendapatan asli daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, (Berita Negara Tahun 1950) tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun

- 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keunganan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebanan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Ukuran, Timbangan, Takaran dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
- 2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- 3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan lain melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Sejenis, Organisasi Sosial politik, atau Organisasi Sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan juga kegiatan-kegiatan atau

- pameran barang-barang termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
- 8. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
- 9. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
- 10. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas penakaran.
- 11. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran masa atau penimbangan.
- 12. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang, yang memutuskan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
- 13. Alat Pentunjuk adalah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.
- 14. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disebut BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan mempergunakannya harus merusak segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
- 15. Barang Bukan BDKT adalah barang yang diperdagangkan menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah yang tidak dimasukkan ke dalam kemasan tertutup.
- 16. Dokumen Sistem Mutu adalah dokumen yang memuat informasi mengenai pedoman mutu, prosedur mutu, prosedur kerja, instruksi kerja, rekaman, dan formulir-formulir lainnya yang digunakan oleh unit metrologi legal sebagai pedoman dalam melaksanakan sistem manajemen mutu.
- 17. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera Sah atau Tera Batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat Ukur, takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku.
- 18. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai secara berkala dengan tanda Tera sah atau Tera Batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alatalat Ukur, takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang telah ditera.
- 19. Wajib Tera/Tera Ulang adalah suatu keharusan bagi alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya untuk ditera/tera ulang.
- 20. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau surat Keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP digunakan setelah dilakukan pemeriksaan.

- 21. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan dan atau dipasang pada UTTP atau surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau tera ulang.
- 22. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan UTTP atau surat Keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau tera ulang.
- 23. Tanda Jaminan adalah adalah tanda yang dibubuhkan dan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera/tera ulang, untuk mencegah penukaran dan perubahan.
- 24. Tanda Daerah adalah adalah tanda yang dibubuhkan dan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana tera dilakukan.
- 25. Tanda Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Tanda Pegawai Berhak adalah adalah tanda yang dibubuhkan dan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera/tera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera/tera ulang.
- 26. Penguji adalah pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian pada Balai Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian yang Ditunjuk/ditugaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 27. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus diklat fungsional Penera.
- 28. Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah Penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang UTTP oleh Menteri.
- 29. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melakukan pengamatan tera.
- 30. Unit Metrologi Legal adalah satuan kerja pada Dinas yang melakukan kegiatan tera, tera ulang UTTP dan pengawasan di bidang Metrologi Legal.
- 31. Alat Ukur Metrologi Teknis adalah selain Alat ukur Metrologi Legal.
- 32. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat-alat yang dicocokan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
- 33. Surat Keterangan Penguji/Sertifikasi adalah surat yang berisis hasil pengujian yang telah dilakukan atas alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya dan atau alat Ukur Metrologi Teknis.
- 34. Verifikasi adalah kegiatan pengukuran untuk mencari hubungan antara standar ukuran dengan standar ukuran lebih tinggi sesuai dengan hirarki.
- 35. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT, Barang Bukat BDKT, dan satuan ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 36. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

- 37. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- 38. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 39. Surat Ketetapan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- 40. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayarkan wajib retribusi.
- 41. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang Selanjutnya disingkat STRD adalah berupa surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- 42. Kedaluwarsa adalah suatau keadaan untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.
- 43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menunjukkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang dan atau seharusnya tidak terutang.
- 44. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 45. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
- 46. Dinas adalah Satuan kerja perangkat daerah yang membidang urusan perdagangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- 47. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG ALAT UTTP

Bagian Kesatu Alat-alat UTTP, Tera dan Tera Ulang

Paragraf 1

Alat-alat UTTP

Pasal 2

(1) Alat-alat UTTP merupakan setiap peralatan UTTP yang dipergunakan oleh pedagang dan produsen dalam transaksi perdagangan dan atau/kegiatan usaha di wilayah Kabupaten.

- (2) Jenis alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. alat ukur panjang;
 - b. takaran;
 - c. alat ukur dari gelas;
 - d. tangki ukur;
 - e. timbangan;
 - f. anak timbangan;
 - g. alat ukur gaya dan tekanan;
 - h. alat kadar air;
 - i. alat ukur cairan dinamis;
 - j. alat ukur gas;
 - k. alat ukur energi (kWh);
 - 1. perlengkapan UTTP;
 - m. alat ukur lingkungan hidup.
- (3) Rincian alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Alat UTTP yang Wajib Ditera dan/atau Ditera Ulang

Pasal 3

Alat UTTP yang wajib ditera/tera ulang adalah alat UTTP yang secara langsung atau tidak langsung, digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan dengan alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk:

- a. kepentingan umum;
- b. usaha
- c. menyerahkan atau menerima uang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
- f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Alat UTTP yang dibebaskan dari Tera Ulang

- (1) Alat UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang adalah alat UTTP yang khusus diperuntukan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.
- (2) Alat UTTP yang dibebaskan dari tera ulang adalah alat UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol di dalam perusahaan atau ditempat lain.
- (3) Alat UTTP yang dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) dibubuhi tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN" oleh SKPD yang mengelola kemetrologian.

Tempat Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang

Pasal 5

Tempat penyelenggaraan tera/tera ulang dapat dilakukan pada:

- a. Kantor UPT Metrologi Legal;
- b. Luar kantor UPT Metrologi Legal yang bersifat pelayanan keliling; dan
- c. Tempat alat-alat UTTP yang berada dan/atau tidak dapat dipindahkan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Larangan

Bagi Produsen/Penyedia dan Pengguna Alat UTTP

Paragraf 1

Kewajiban Produsen/Penyedia Alat UTTP

Pasal 6

Setiap produsen/penyedia alat UTTP diwajibkan melakukan tera dan/atau tera ulang.

Paragraf 2

Larangan Produsen/Penyedia alat UTTP

Pasal 7

- (1) Setiap produsen alat UTTP dilarang memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat UTTP sebelum dilakukan Tera.
- (2) Setiap penyedia alat UTTP dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan, atau diserahkan atau memperdagangkan alat UTTP sebagai berikut:
 - a. tidak bertanda tera batal;
 - b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku; dan
 - c. tanda tera jaminannya rusak.

Paragraf 3

Kewajiban Pengguna Alat UTTP

Pasal 8

Setiap pengguna alat UTTP diwajibkan untuk melakukan tera dan/atau tera ulang.

Paragraf 4

Larangan Pengguna Alat UTTP

Pasal 9

(1) Setiap pengguna alat UTTP dilarang mempunyai:

- a. alat UTTP bertanda batal;
- b. alat UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau yang tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
- c. alat UTTP yang tanda teranya rusak;
- d. alat UTTP yang telah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat memengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak; dan
- e. alat UTTP yang panjang, isi, berat, atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya.
- (2) Setiap pengguna alat UTTP dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk, atau alat-alat lainnya sebagai tambahan pada alat UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang.
- (3) Alat UTTP yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana pada ayat (2) diperlukan sebagai alat UTTP yang tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 10

Setiap pengguna alat UTTP dilarang memakai atau menyuruh memakai :

- a. alat UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya;
- b. alat UTTP untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasias maksimumnya; dan
- c. alat UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang, atau menentukan ukuran kurang dari batas terendah.

Bagian Ketiga

Tanda Tera, Masa Tera/Tera Ulang dan Tenaga Penera

Paragraf 1

Tanda Tera

Pasal 11

Setiap alat UTTP yang ditera atau ditera ulang diberi tanda tera sebagai berikut :

- a. tanda sah;
- b. tanda batal;
- c. tanda jaminan;
- d. tanda daerah; dan/atau
- e. tanda pegawai yang berhak.

Pasal 12

Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat UTTP diberikan surat keterangan tertulis sebagai pengganti.

Masa Berlaku Tera/Tera Ulang

Pasal 13

- (1) Alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilakukan tera dan/atau Tera Ulang secara berkala.
- (2) Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas permintaan sendiri atau berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Terhadap alat UTTP yang ditera ulang atas permintaan sendiri atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi jasa umum.

Paragraf 3

Tenaga Penera

Pasal 14

Pegawai yang berhak melakukan Tera atau Tera Ulang adalah Pegawai yang telah melakukan Diklat Penera setelah disahkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Kabupaten

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten mempunyai tanggung jawab dan wewenang:

- a. melakukan pengawasan;
- b. melakukan sosialisasi;
- c. menyediakan sarana dan prasarana;
- d. melakukan pendataan; dan
- e. penyediaan SDM Kemetrologian.

- (1) Pengawasan Alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a untuk skala Kabupaten dikoordinasikan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kemetrologian.
- (2) Pengawasan Alat UTTP dilaksanakan oleh pengamat tera yang telah melakukan diklat Pengamat Tera.
- (3) Pengawasan Penggunaan Alat UTTP dilakukan untuk memastikan kebenaran : a. peruntukkan alat UTTP; dan

- b. cara penggunaan alat UTTP.
- (4) Pelaksanaan Pengawasan dilakukan secara berkala dan secara khusus.
- (5) Pengawasan secara berkala dan secara khusus dilakukan oleh pengawas kemetrologian.

Pasal 17

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan SKPD yang membidangi kemetrologian kepada produsen/penyedia alat UTTP, pengguna alat UTTP, dan Masyarakat.

Pasal 18

- (1) Penyediaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, paling sedikit meliputi :
 - a. ruang kantor, ruang pelayanan tera dan tera ulang, serta ruang penyimpanan standar yang terkoordinasi;
 - b. peralatan dan standar ukuran;
 - c. SKKPTTU UTTP; dan
 - d. cap tanda Tera sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Peralatan dan standar ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) SKKPTTU UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, diperoleh melalui Penilaian terhadap persyaratan manajemen dan persyaratan teknis.

Pasal 19

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilaksanakan SKPD yang membidangi kemetrologian melalui pembuatan database Potensi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diperbaharui secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali.

- (1) SDM Kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, terdiri atas:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di bidang Metrologi Legal.
 - b. Pegawai Berhak/Penera; dan
 - c. Pengamat Tera.
- (2) Dalam hal Kepala Unit Metrologi Legal belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dibidang Metrologi Legal, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah menduduki jabatan harus mengikuti Pendidikan dan pelatihan Metrologi Legal.

Bagian Kelima Peran Serta Masyarakat

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat UTTP.
- (2) Peran aktif pengawasan yang dilakukan masyarakat diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi baik secara lisan maupun tulisan.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, dan Subyek/Wajib Retribusi

Pasal 22

Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, yang diwajibkan.

Pasal 23

Objek Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah pelayanan pengujian alat-alat UTTP.

Pasal 24

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang alat-alat alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 25

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah Golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Keempat

Prinsip, Struktur, dan Besarnya Tarif Retribusi

Paragraf 1

Prinsip

Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan biaya yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atau pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 2

Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 28

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemungutan Retribusi

Paragraf 1

Wilayah Pemungutan

Pasal 30

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya dipungut di wilayah Kabupaten tempat pelayanan diberikan.

Tata Cara Pemungutan

Pasal 31

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil retribusi disetorkan ke kas daerah dalam jangka waktu 1x24 jam.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Penantuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 32

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah.

Pasal 33

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 34

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerima.

Bagian Ketujuh

Penagihan Retribusi

- (1) Penagihan Retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.

- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 3 (tiga) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampingkan wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (5) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Kedelapan Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa

Pasal 36

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Kedaluwarsa

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat terguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimna dimakud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kesepuluh

Keberatan

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 39

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 40

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesebelas Pengembalian Kelebihan Pembayaran

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian

- pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pegembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Jika pengembaliaan kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Bagian Keduabelas Pemberian Keringanan, Pengurungan dan Pebebasan Retribusi

Pasal 42

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi.
- (2) Keringanan dan pengurangan Retribusi sebagimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi Objek Retribusi.

Bagian Ketigabelas Pemeriksaan Retribusi

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib;
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas Insentif Pemungutan

Pasal 44

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 45

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan surat teguran.

Bagian Kedua

Ketentuan Pidana

Pasal 46

- (1) Pemilik atau pemakai pengguna UTTP yang karena kelalaiannya tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981.
- (2) Wajib retribusi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.

Bagian Ketiga

Penyidikan

Pasal 47

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Penyidik sebagamana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Bupati dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya di bidang retribusi daerah kepada pejabat yang ditunjuk melalui peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. cara pembebasan tera ulang, pendaftaran tera dan/atau tera ulang, dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna pada tanggal 23 Agustus 2018 BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna pada tanggal 23 Agustus 2018

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA,

> > ttd.

ABDUL KODIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT : 4/108/2018 LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TENTANG : PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN

TERA/TERA ULANG.

RINCIAN ALAT-ALAT UTTP

No.	Jenis UTTP	Rincian UTTP
(1)	(2)	(3)
1	Alat Ukur Panjang	a. Meter dengan Pegangan b. Meter Kayu; c. Meter Meja Dari Logam; d. Tongkat Duga e. Meter Saku Baja f. Ban Ukur g. Depth Tape; h. Alat Ukur Tinggi Orang; i. Ukur Panjang Dengan ALat Hitung (Counter Meter): 1) Mekanik; 2) Elektronik. j. Alat Ukur Permukaan Cairan: 1) Float Level Gauge; 2) Capacitance Level Gaudge; 3) Radar Tank Gauging; 4) Ultrasonic Tank Gauging. k. Meter Taksi.
2	Takaran	a. Takaran Kering; b. Takaran basah; c. Takaran Pengisi.
3	Alat Ukur Dari Gelas	a. Labu Ukur; b. Buret; c. Pipet d. Gelas Ukur.
4	Bejana	Bejana Ukur
5	Tangki Ukur	a. Tangki Ukur Tetap : 1) Bentuk Silinder Tegak; 2) Bentuk Silinder Datar; 3) Bentuk Bola; 4) Bentuk Speroidal.
		 b. Tangki Ukur Gerak : 1) Tangki Ukur Mobil; 2) Tangki Ukur wagon; 3) Tangki Ukur Tongkang; 4) Tangki Ukur Kapal; 5) Tangki Ukur Pindah; 6) Tangki Ukur Apung.

No.	Jenis UTTP	Rincian UTTP
(1)	(2)	(3)
6	Timbangan	a. Timbangan Otomatis 1) Timbang Ban Berjalan (alat timbang dan pengangkut) 2) Timbangan Pengisian 3) Timbangan Pengecek dan Penyortir b. Timbangan Bukan Otomatis 1) Yang penunjukannya Otomatis; a) Timbangan Elektronik b) Timbangan Pegas; c) Timbangan Cepat. 2) Yang penunujukannya semi otomatis timbangan cepat meja yang dilengkapi anak timbang untuk menambah kapasitas penimbang menambah kapasitas penimbang menambah kapasitas penimbang 3) Yang Penunjukannya Bukan Otomatis a) Neraca; b) Timbangan Milisimal; c) Timbangan Sentisimal; d) Timbangan Desimal; e) Timbangan Bobot Ingsut; f) Timbangan Meja Beranger.
7	Anak Timbangan	a. Anak Timbangan Ketelitian Biasa (Kelas M2, M3) b. Anak Timbangan Ketelitian Khusus (K2,M1)
8	Alat Ukuran Gaya dan Tekanan	a. Manometer b. Tensimeter
9	Alat Kadar Air	Meter Kadar Air
10	Alat Ukur Cairan Dinamis	a. Meter Bahan Bakar Minyak 1) Meter Arus Volumetrik 2) Meter Arus Turbin 3) Mass Arus Pengukur Masa Secara Langsung (Direct Mass Flow Meter) b. Meter Air 1) Meter Air Dingin 2) Meter Air Panas c. Meter Prover d. Ultrasonic Liquid Flow Meter
11	Alat Ukur Gas	a. Meter Gas Volumetrik dan Inferensial 1) Meter Gas Rotary Piston dan Turbin 2) Meter Gas Tekanan Rendah a. Meter Gas Diafragma b. Meter Gas Basah 3) Meter Gas Orifice

No.	Jenis UTTP	Rincian UTTP
(1)	(2)	(3)
		4) Meter Gas Voretex
		5) Gass Mass Flow Meter
		6) Magnetic Gass Mass Flow
		Meter
		7) Hot Wire Gass Flow Meter
		8) Ultrasonic Gas Flow Meter
		b. Pompa Ukur Bahan Gas
		c. Pompa Ukur Elpiji
12	Alat Ukur Energi	Alat Ukur Energi Listrik kWh
	Listrik (kWh)	1. Fase
13	Perlengkapan UTTP	a. Pemaras;
		b. Pencap Kartu;
		c. Automatic Temperatur Gravity;
		d. Automatic Temperature
		Compensator;
		e. CMOS Temperature
		Compensator (CTC);
		f. Plat Orifice;
		g. Pembatas Arus listrik;
		h. Pembatas Arus Air;
		i. Pressure Transmitter;
		j. Differential Pressure Recorder;
		k. Temperature Recorder;
		1. Pressure Transmitter;
		m. Differential Pressure
		Transmitter;
		n. Temperature Transmitter.
14	Alat Ukur Lingkungan	a. Alat Ukur Limbah Industri;
	Hidup	b. Alat Ukur Polusi Udara.

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TENTANG : PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN

TERA/TERA ULANG

PERALATAN DAN STANDAR UKURAN

No.	Uraian	Keterangan
1.	Meter Kerja 1 m/1 mm	1 unit
2.	Bejana ukur standar 5 L, 10 L, 20 L	Masing-masing 1 Unit
3.	Landasan bejana ukur	1 unit
4.	Penyipat datar	1 unit
5.	Stop watch	1 unit
6.	Neraca tera B, C, D atau timbangan elektronik Max < 2 kg, < 1 mg	1 unit
7.	Anak timbangan kelas F2	1 set
8.	Anak timbangan kelas M1	1 set
9.	Anak timbangan kelas M2 (100 mg- 1 kg)	2 set
10.	Anak timbangan kelas M2 (1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg)	Masing-masing 2 unit
11.	Anak timbangan kelas bidur kelas M2 (20 kg)	25 unit
12.	Standar dacin sampai dengan 110 kg dan tripod	1 set
13.	Landasan cap tera	1 set
14.	Thermometer	1 unit

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM